



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Jon Febriadi als Cangi anak dari John Penyi Dadi;
2. Tempat lahir : Gohong;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /13 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Kalimantan RT.001/RW.000 Kelurahan
: Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten
: Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau
: Jalan G. Obos 16E Gang Bandar 1C Blok B
: Nomor 52, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan
: Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi
: Kalimantan Tengah
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 07 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jon Febriadi als Cangi anak dari John Penyi Dadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU No. 35/2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⊗ 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik klip 4,63 gram dirampas untuk dimusnahkan.
 - ⊗ 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam biru dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi pada hari Jumat, 24 September 2021 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan G. Obos 16e Gang Bandar 1C Blok B Nomor 52, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis, 23 September 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Imul (dpo) via handphone yang meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di Kota Palangka Raya dan mengantarkannya kepada Imul (dpo) yang berada di kampung daerah Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa Imul (dpo) menjanjikan kepada terdakwa akan diberi upah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa;

Bahwa sekitar jam 18.30 wib Imul (dpo) kembali menghubungi terdakwa untuk menyuruh mengambil narkotika jenis shabu di Jalan RTA Milono Komplek Mandiri dibawah tiang listrik dekat Wisma Putra Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu yang disuruh Imul (dpo) kemudian terdakwa pulang;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa menghubungi Imul (dpo) untuk memberitahukan jika barang berupa narkoba jenis shabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan Imul (dpo) mengatakan agar terdakwa menyimpannya terlebih dahulu untuk nantinya dibawa oleh terdakwa kembali ke Kabupaten Gunung Mas pada hari Jumat, 24 September 2021 untuk diserahkan kepada Imul (dpo);

Bahwa pada hari Jumat, 24 September 2021 sekitar jam 17.00 wib, saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar yang adalah anggota polisi di Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar di Jalan G. Obos 16E Gang Bandar 1C Blok B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ada rumah yang biasanya digunakan untuk pesta shabu;

Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan;

Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya menemukan rumah yang diduga digunakan untuk pesta shabu dimaksud;

Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa yang berada di rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik Imul (dpo) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Imul (dpo);

Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Palangka Raya untuk diproses;

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta (buruh) dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0260/10848.IL/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Sunyoto selaku Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan: Setelah disisihkan (dalam 2 bagian) yakni Untuk kepentingan pengujian labfor:

(1)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,59 gram;

(2)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,39 gram;

Untuk kepentingan pengujian pengadilan:

(1)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,20 gram;

(2)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,0 gram;

(3)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,04 gram;

(4)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 1,84 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09133/NNF/2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Imam Mukti,S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :18251/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi pada hari Jumat, 24 September 2021 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan G. Obos 16e Gang Bandar 1C Blok B Nomor 52, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis, 23 September 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Imul (dpo) via handphone yang meminta tolong pada terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di Kota Palangka Raya dan mengantarkannya kepada Imul (dpo) yang berada di kampung daerah Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa Imul (dpo) menjanjikan kepada terdakwa akan diberi upah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa;

Bahwa sekitar jam 18.30 wib Imul (dpo) kembali menghubungi terdakwa untuk menyuruh mengambil narkotika jenis shabu di Jalan RTA Milono Komplek Mandiri dibawah tiang listrik dekat Wisma Putra Jaya;

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu yang disuruh Imul (dpo) kemudian terdakwa pulang;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa menghubungi Imul (dpo) untuk memberitahukan jika barang berupa narkotika jenis shabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan Imul (dpo) mengatakan agar terdakwa menyimpannya terlebih dahulu untuk nantinya dibawa oleh terdakwa kembali ke Kabupaten Gunung Mas pada hari Jumat, 24 September 2021 untuk diserahkan kepada Imul (dpo);

Bahwa pada hari Jumat, 24 September 2021 sekitar jam 17.00 wib, saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar yang adalah anggota polisi di Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar di Jalan G. Obos 16E Gang Bandar 1C Blok B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ada rumah yang biasanya digunakan untuk pesta shabu;

Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan;

Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya menemukan rumah yang diduga digunakan untuk pesta shabu dimaksud;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa yang berada di rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik Imul (dpo) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Imul (dpo);

Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Palangka Raya untuk diproses;

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta (buruh) dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0260/10848.IL/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Sunyoto selaku Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan: Setelah disisihkan (dalam 2 bagian) yakni Untuk kepentingan pengujian labfor:

(1)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,59 gram;

(2)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,39 gram;

Untuk kepentingan pengujian pengadilan:

(1)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,20 gram;

(2)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,0 gram;

(3)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,04 gram;

(4)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 1,84 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09133/NNF/2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Imam Mukti,S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, masing-masing

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :18251/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Yandi Briovisa bin Stevenson**

- Bahwa pada hari Jumat, 24 September 2021 sekitar jam 17.00 wib, saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar yang adalah anggota polisi di Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar di Jalan G. Obos 16E Gang Bandar 1C Blok B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ada rumah yang biasanya digunakan untuk pesta shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya menemukan rumah yang diduga digunakan untuk pesta shabu dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui terdakwa adalah milik Imul (dpo) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Imul (dpo);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya pada hari Kamis, 23 September 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Imul (dpo) via handphone yang meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di Kota Palangka Raya dan mengantarkannya kepada Imul (dpo) yang berada di kampung daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Imul (dpo) menjanjikan kepada terdakwa akan diberi upah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib Imul (dpo) kembali menghubungi terdakwa untuk menyuruh mengambil narkoba jenis shabu di Jalan RTA Milono Komplek Mandiri dibawah tiang listrik dekat Wisma Putra Jaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu yang disuruh Imul (dpo) kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa menghubungi Imul (dpo) untuk memberitahukan jika barang berupa narkoba jenis shabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan Imul (dpo) mengatakan agar terdakwa menyimpannya terlebih dahulu untuk nantinya dibawa oleh terdakwa kembali ke Kabupaten Gunung Mas pada hari Jumat, 24 September 2021 untuk diserahkan kepada Imul (dpo);
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Palangka Raya untuk diproses;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta (buruh) dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

2. Saksi **Jemmi Iskandar**

- Bahwa pada hari Jumat, 24 September 2021 sekitar jam 17.00 wib, saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar yang adalah anggota polisi di Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar di Jalan G. Obos 16E Gang Bandar 1C Blok B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ada rumah yang biasanya digunakan untuk pesta shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya menemukan rumah yang diduga digunakan untuk pesta shabu dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik Imul (dpo) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Imul (dpo);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya pada hari Kamis, 23 September 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Imul (dpo) via handphone yang meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di Kota Palangka Raya dan mengantarkannya kepada Imul (dpo) yang berada di kampung daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Imul (dpo) menjanjikan kepada terdakwa akan diberi upah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib Imul (dpo) kembali menghubungi terdakwa untuk menyuruh mengambil narkoba jenis shabu di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTA Milono Komplek Mandiri dibawah tiang listrik dekat Wisma Putra Jaya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu yang disuruh Imul (dpo) kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa menghubungi Imul (dpo) untuk memberitahukan jika barang berupa narkoba jenis shabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan Imul (dpo) mengatakan agar terdakwa menyimpannya terlebih dahulu untuk nantinya dibawa oleh terdakwa kembali ke Kabupaten Gunung Mas pada hari Jumat, 24 September 2021 untuk diserahkan kepada Imul (dpo);
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Palangka Raya untuk diproses;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta (buruh) dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu; Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0260/10848.IL/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Sunyoto selaku Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan: Setelah disisihkan (dalam 2 bagian) yakni:
 - Untuk kepentingan pengujian labfor:
 - ❖ (1)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,59 gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ (2)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) :
0,39 gram;

— Untuk kepentingan pengujian pengadilan:

❖ (1)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) :
2,20 gram;

❖ (2)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) :
2,0 gram;

❖ (3)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) :
2,04 gram;

❖ (4)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) :
1,84 gram;

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09133/NNF/2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Imam Mukti,S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :18251/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa awalnya pada hari Kamis, 23 September 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Imul (dpo) via handphone yang meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di Kota Palangka Raya dan mengantarkannya kepada Imul (dpo) yang berada di kampung daerah Kabupaten Gunung Mas;

— Bahwa Imul (dpo) menjanjikan kepada terdakwa akan diberi upah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa;

— Bahwa sekitar jam 18.30 wib Imul (dpo) kembali menghubungi terdakwa untuk menyuruh mengambil narkotika jenis shabu di Jalan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTA Milono Komplek Mandiri dibawah tiang listrik dekat Wisma Putra Jaya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu yang disuruh Imul (dpo) kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa menghubungi Imul (dpo) untuk memberitahukan jika barang berupa narkoba jenis shabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan Imul (dpo) mengatakan agar terdakwa menyimpannya terlebih dahulu untuk nantinya dibawa oleh terdakwa kembali ke Kabupaten Gunung Mas pada hari Jumat, 24 September 2021 untuk diserahkan kepada Imul (dpo);
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik Imul (dpo) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Imul (dpo);
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar dan tim dari Polres Palangka Raya yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Palangka Raya untuk diproses;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik klip 4,24 gram;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam biru;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 23 September 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Imul (dpo) via handphone yang meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di Kota Palangka Raya dan mengantarkannya kepada Imul (dpo) yang berada di kampung daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Imul (dpo) menjanjikan kepada terdakwa akan diberi upah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib Imul (dpo) kembali menghubungi terdakwa untuk menyuruh mengambil narkoba jenis shabu di Jalan RTA Milono Komplek Mandiri dibawah tiang listrik dekat Wisma Putra Jaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu yang disuruh Imul (dpo) kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa menghubungi Imul (dpo) untuk memberitahukan jika barang berupa narkoba jenis shabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan Imul (dpo) mengatakan agar terdakwa menyimpannya terlebih dahulu untuk nantinya dibawa oleh terdakwa kembali ke Kabupaten Gunung Mas pada hari Jumat, 24 September 2021 untuk diserahkan kepada Imul (dpo);
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik Imul (dpo) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Imul (dpo);
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar dan tim dari Polres Palangka Raya yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat langsung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Palangka Raya untuk diproses;

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0260/10848.IL/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Sunyoto selaku Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan: Setelah disisihkan (dalam 2 bagian) yakni:

— Untuk kepentingan pengujian labfor:

- ❖ (1)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,59 gram;
- ❖ (2)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,39 gram;

— Untuk kepentingan pengujian pengadilan:

- ❖ (1)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,20 gram;
- ❖ (2)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,0 gram;
- ❖ (3)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,04 gram;
- ❖ (4)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 1,84 gram;

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09133/NNF/2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Imam Mukti,S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :18251/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

— Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni Dakwaan **kesatu** melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau kedua** melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang bahwa majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (1) UU no.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Ad .1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;



Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Jon Febriadi als Cangi bin John Penyi Dadi** yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang no,35 tahun 2009 tentang Narkotika jika merujuk pada ketentuan pasal 114 ayat (2) maka yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam pasal 114 ayat (1) adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 23 September 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Imul (dpo) via handphone yang meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di Kota Palangka Raya dan mengantarkannya kepada Imul (dpo) yang berada di kampung daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Imul (dpo) menjanjikan kepada terdakwa akan diberi upah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.30 wib Imul (dpo) kembali menghubungi terdakwa untuk menyuruh mengambil narkoba jenis shabu di Jalan RTA Milono Komplek Mandiri dibawah tiang listrik dekat Wisma Putra Jaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu yang disuruh Imul (dpo) kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa menghubungi Imul (dpo) untuk memberitahukan jika barang berupa narkoba jenis shabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan Imul (dpo) mengatakan agar terdakwa menyimpannya terlebih dahulu untuk nantinya dibawa oleh terdakwa kembali ke Kabupaten Gunung Mas pada hari Jumat, 24 September 2021 untuk diserahkan kepada Imul (dpo);
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik Imul (dpo) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Imul (dpo);
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Briovisa dan saksi Jemmi Iskandar dan tim dari Polres Palangka Raya yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Palangka Raya untuk diproses;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 0260/10848.IL/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Sunyoto selaku Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan: Setelah disisihkan (dalam 2 bagian) yakni:
 - Untuk kepentingan pengujian labfor:
 - ❖ (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,59 gram;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ (2)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) :
0,39 gram;
- Untuk kepentingan pengujian pengadilan:
- ❖ (1)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) :
2,20 gram;
- ❖ (2)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) :
2,0 gram;
- ❖ (3)Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) :
2,04 gram;
- ❖ (4)Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) :
1,84 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09133/NNF/2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Imam Mukti,S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :18251/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa dengan **Tanpa hak menjual narkotika golongan I;**
Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** terpenuhi secara sah menurut hukum;
Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan alternative kedua tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) maka terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda yakni paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar miliar rupiah) yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dan masih ada dari barang bukti tersebut yang akan digunakan dalam perkara lain sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik klip 4,24 gram;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam biru;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Jon Febriadi als Cangi anak dari John Penyi Dadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik klip 4,24 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam biru;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **21 Maret 2022**, oleh kami **Irfanul Hakim,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dony Hardiyanto,S.H.,M.Hum.** dan **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ika Melinda Meliala,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Novita Anggraini Unneputy,S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto,S.H.,M.Hum.

Irfanul Hakim,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Plk